



# GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 04 Agustus 2020

Kepada

- Yth.
1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
  2. Bupati/Walikota Se - Provinsi Papua;
  3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
  4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
  5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
  6. Kepala KKP Jayapura;
  7. Kepala KSOP Jayapura;
  8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
  9. Kepala OTBAN X Merauke;
  10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
  11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
  12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
  13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
  14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

## SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 12277 / SET

### TENTANG

### **PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 10242 / SET Tanggal 03 Juli 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua dan hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Bupati/Walikota, Forkopimda dan *Stakeholders* melalui *video conference* pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Swiss-Belhotel Kota Jayapura, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 2 Agustus 2020 :**

- a. Kasus Terkonfirmasi : 3.070 Orang
- b. Kasus Dirawat : 1.573 Orang (51%)
- c. Sembuh : 1.464 Orang (48%)
- d. Meninggal : 33 Orang (1%)
- e. ODP : 2.728 Orang
- f. PDP : 239 Orang

**II. Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Tahap VIII dan Relaksasi Tahap III (tanggal 4 Juli s/d 2 Agustus 2020), terdapat:**

- a. Penambahan kasus positif pada tahap ini yaitu sebesar 1.184 kasus (38%) dari 3.070 kasus akumulatif;
- b. Laju insiden Covid-19 sebesar 10,5/1.000.000 penduduk menurun dibandingkan PSDD Tahap VII sebesar 12,9/1.000.000 penduduk;

- c. Penemuan kasus baru harian selama 2 minggu sejak puncak terakhir turun 307 kasus menjadi 142 kasus atau turun 53,7%;
- d. Penemuan jumlah ODP dan PDP naik dari 3.475 menjadi 3.509 atau naik 0,97%;
- e. Proporsi kasus yang meninggal dari kasus positif naik dari 1,06% menjadi 1,09% atau naik 2,8%;
- f. Jumlah kasus baru positif harian yang dirawat di Rumah Sakit tetap dari 52% menjadi 52% atau 25,7%;
- g. Jumlah PDP yang di Rumah sakit turun dari 796 menjadi 234 atau turun 70,6%;
- h. Proporsi pasien sembuh dari kasus positif tetap dari 47% menjadi 47% atau 67,8%;
- i. Selama 2 minggu terakhir jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dari 56/hari menjadi 183/hari atau meningkat 226%;
- j. Angka reproduksi (Rt) Covid-19 Provinsi Papua dari 17 Maret s/d 2 Agustus 2020 (3.070 kasus) sebesar 1,9 atau setiap kasus menginfeksi setidaknya 1 (1,9) orang lainnya;
- k. Cakupan wilayah terdampak kasus (wilayah merah) bertambah menjadi 19 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- l. Pelaksanaan test massif : 92.960 Rapid Test dan 28.800 PCR+TCM.

### III. Dasar Hukum :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatapan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatapan Normal Baru;
- e. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Papua dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bersama Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua tanggal 3 Juli 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
- f. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/10242/SET Tanggal 3 Juli 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
- g. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak; dan
- h. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 550/9534/SET Tanggal 26 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar-Masuk Orang Selama Masa Relaksasi PSDD Kontekstual Papua Tahap II di Bidang Perhubungan/Transportasi di Provinsi Papua.

### IV. Berdasarkan Kondisi terkini dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, Forkompimda, Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua serta seluruh *stakeholders*, bersepakat untuk periode **3 Agustus s/d 31 Agustus 2020**, menerapkan kebijakan Adaptasi New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Papua kecuali di Kota Jayapura, dengan kebijakan mencakup :

- I. Penguatan penanganan kesehatan :
  - a. Memprioritaskan **kesehatan dan keselamatan** masyarakat dengan titik berat pada **penguatan sistem kesehatan**;

- b. Memperkuat **Puskesmas sebagai** unit pelayanan kesehatan dan surveilans;
- c. RS Pemerintah dan RS Mitra wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi pelayanan umum/ pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan;
- d. Pemerintah Provinsi Papua mendukung penanganan Kesehatan dan peningkatan fungsi Rumah Sakit dalam penanganan Covid-19;
- e. Pendampingan karantina mandiri buat masyarakat yang positif Covid-19 dengan tanpa gejala oleh Puskesmas dan/atau rumah sakit terdekat;
- f. Penguatan kapasitas untuk kabupaten/kota dalam surveilans termasuk pelaporannya ke Pemerintah Provinsi secara berkala;
- g. Memfokuskan penanganan Covid-19 bagi Kabupaten/Kota yang menjadi episentrum Covid-19 di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;
- h. Teknis Penanganan Kesehatan di Provinsi Papua akan diatur kemudian melalui Petunjuk Teknis penanganan Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Papua.

## **II. Peningkatan kesadaran masyarakat secara massiv dan massal :**

- a. Membuat berbagai media informasi, baik media tulis, visual maupun audio/musik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19;
- b. Kerja sama dengan media massa utama di Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti Televisi, Media on-line, Radio dan sejenisnya, untuk memberikan pendidikan dan penjelasan mengenai kehidupan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 kontekstual Papua;
- c. Pengembangan jaringan dan grup media sosial untuk secara terus menerus menyebarkan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan dampaknya, serta bagaimana dapat beradaptasi dalam kehidupan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 kontekstual Papua;
- d. Kerjasama lintas sektor termasuk dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Kelompok Masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dalam penanganan Covid-19, terutama untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan beradaptasi dengan kebiasaan baru yang produktif dan aman Covid-19 serta menghilangkan berbagai stigma keliru mengenai Covid-19.

## **III. Pembukaan sektor-sektor dengan protokol kesehatan yang ketat :**

- a. Secara bertahap membuka kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu menghindari kerumunan dalam skala besar, menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan. Setiap fasilitas sosial dan keagamaan diwajibkan untuk melakukan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat mencuci tangan dan menerapkan protokol Kesehatan;
- b. Sektor pendidikan, dalam rangka kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan akan dibuka secara bertahap setelah masing-masing Kabupaten memberikan rekomendasi kesiapan sekolah/kampus sesuai protokol kesehatan, kecuali Kota Jayapura seluruhnya tetap dilaksanakan dari rumah;
- c. Membuka kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama bandara, pelabuhan, terminal, transportasi umum, pasar/mall, hotel dan rumah makan;
- d. Memberikan insentif ekonomi dan pendampingan sektor informal terutama yang menjadi pusat kegiatan ekonomi OAP agar berjalan kembali sesuai protokol adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan konteks Papua, misalnya Pasar Mama-Mama, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, perkebunan dan perdagangan;

- e. Memperluas relaksasi aktifitas ekonomi menuju masyarakat produktif dengan memperkuat penerapan protokol kesehatan, terutama aktivitas ekonomi yang mendukung ketahanan pangan (pertanian, perkebunan dan perikanan), kerajinan, perbengkelan, konstruksi, manufaktur dan perdagangan lokal dan wilayah;
- f. Relaksasi pajak daerah yang dapat membebani aktifitas produksi dan konsumsi secara langsung misalnya PBB dan Pajak kendaraan;
- g. Mempertahankan daya beli masyarakat, terutama Orang Asli Papua, melalui berbagai skema bantuan sosial baik tunai maupun barang.
- h. **Sektor transportasi :**
  - 1) Penggunaan moda tranportasi darat/laut/udara pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat **insidensial** yang dilakukan secara ketat, dengan konsep/pola/perlakuan **buka-tutup** dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan;
  - 2) Pembukaan penerbangan intra Papua berjadwal dan penerbangan perintis bersubsidi dilakukan sesuai permintaan/persetujuan Bupati;
  - 3) Setiap orang yang berkunjung atau masuk, keluar wilayah Papua serta seluruh maskapai penerbangan dan Pelni wajib mematuhi teknis dan protokol transportasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Papua :
    - a) **orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua** yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19; menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan; menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi; surat pernyataan tidak akan Kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu 1 (satu) tahun;
    - b) **orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua** yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinasti termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negatif Covid-19;
    - c) **orang yang berkunjung ke wilayah Papua** yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, **wajib** ditest (Rapid Antigen) di bandara dan pelabuhan, jika hasil test menunjukkan positif akan dipulangkan dan menjadi tanggung jawab maskapai Penerbangan dan Pelni.
  - 4) **Teknis dan protokol di Provinsi Papua** akan diatur kemudian melalui Petunjuk Teknis dan protokol transportasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Papua.
- i. Sektor usaha hiburan dan jasa seperti tempat karoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat, bioskop atau usaha sejenis masih ditutup pengoperasiannya;
- j. khusus untuk tempat wisata/rekreasi dapat dibuka dengan mengikuti protokol Kesehatan dan diawasi secara ketat oleh Satpol PP dan pihak keamanan;
- k. mewajibkan pelaku usaha/perusahaan/perbankan/perkantoran untuk melaksanakan protokol Kesehatan dan mewajibkan pimpinan/manajemen melakukan pemeriksaan secara berkala serta melaporkan ke satgas apabila terdapat kasus Covid-19 di tempat kerjanya;
- l. apabila terjadi penemuan kasus positif Covid-19 yang signifikan di tempat-tempat pelayanan publik dan jasa/perusahaan/perbankan/ perkantoran maka akan dilakukan penutupan aktifitas selama 10 (sepuluh) hari dan dilakukan tindakan mitigasi;
- m. Kebijakan pembukaan sektor-sektor dengan protokol kesehatan, dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mekanisme efektif-dinamis, jika dari data menunjukkan terjadinya peningkatan kasus disuatu wilayah/kabupaten/kota maka Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat akan diberlakukan kembali;

- n. Pembatasan aktifitas masyarakat diluar rumah pada tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonomi mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIT, dengan melaksanakan protokol kesehatan : pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Fokus diberlakukan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Mimika;
- o. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti serta menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing.

**IV. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagai garda depan pencegahan dan pelaporan dini Covid-19 :**

- a. Pemberdayaan dan peningkatan **partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Kelompok Masyarakat** dalam penanganan Covid-19 dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini. Termasuk pembentukan pusat-pusat pemantauan masyarakat untuk pencegahan Covid-19.
- b. Pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan sukarelawan (pemuda, kelompok keagamaan, kelompok adat, dll) anti corona berbasis kelurahan/kampung, RW dan RT dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini, serta bekerja sama dengan Puskesmas terdekat.
- c. Penguatan kegiatan gotong-royong berbasis masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penyebaran informasi berbasis masyarakat dan penerapan protokol kesehatan (tidak berkerumun, jaga jarak, memakai masker dan rajin cuci tangan), serta penemuan kasus secara dini melalui pendataan, pelaporan ke puskesma dan membantu puskesmas dalam penelusuran kontak.
- d. Penguatan gotong-royong berbasis masyarakat dalam mendukung kegiatan karantina mandiri pasien positif Covid-19 tanpa gejala/gejala ringan melalui penyediaan makanan dan keperluan kesehatan dengan arahan dari Puskesmas.
- e. Penguatan pengawasan dan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang melanggar protokol adaptasi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kaidah sosial dan peraturan perundungan.

**V. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Adaptasi New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua berjalan dengan baik, maka :**

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu merumuskan kebijakan dan kegiatan berbasis bukti, sehingga diperlukan kajian cepat yang dilakukan secara berkala untuk :
  - 1) Memetakan kemampuan dan kemauan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan surveilans.
  - 2) Memetakan perkembangan kasus Covid-19 secara berkala serta kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganannya.
  - 3) Memetakan dampak Covid-19 terhadap perilaku kesehatan, kegiatan pendidikan dan ekonomi masyarakat.
- b. Membentuk Komite/Kelompok Kerja/Tim adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 fokus bekerja untuk :
  - 1) Merumuskan kebijakan dan protokol Tim adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 di berbagai kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi. Termasuk mengembangkan kebijakan dan protokol inovatif sesuai dengan konteks Papua.
  - 2) Melakukan sosialisasi kebijakan dan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat luas.

- 3) Mendampingi instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat luas dalam menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19, termasuk berbagai inovasi yang sesuai konteks Papua.
- 4) Mengembangkan kebijakan dan insentif agar kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19.
- 5) Menyusun kerangka kerja dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 serta melaporkan secara berkala kepada pengambil kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.